



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID 19

Satuan Kerja : **DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU**

Unit Kerja : **BIDANG SARANA PRASARANA DAN
KEMITRAAN**

Penanggung Jawab :

Kepala Bidang : **NUR HAMDI, ST.**
Sarana Prasarana : **NIP.19710610 200003 1 008**
dan Kemitraan

**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

JL.DR. SUTOMO NO.114 TELP. (0761) 38830, 23369
PEKANBARU 28141

<http://dispora.riau.go.id>

TAHUN 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMANFAATAN SARANA PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung keberlangsungan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan pada masa pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (*New Normal*). Dengan menerapkan protokol SOP ini diharapkan dapat meminimalisasi resiko dan dampak pandemik COVID-19 pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam suatu lokasi tertentu.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
17. Permenpora No.0045 Tahun 2014 tentang Standar Prasarana Olahraga Tentang Bangunan Gedung Olahraga;

18. Permenpora No.0636 Tahun 2014 tentang Standar Prasarana Olahraga Tentang Bangunan Kolam Renang;
19. Permenpora No.0400 Tahun 2013 tentang Bangunan Stadion Atletik dan Sepakbola.
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.OI .07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
21. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2020 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Pengananan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
22. Surat Edaran Menpora No. 6.11.I/MENPORA/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID 19) pada Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas lembaga, pemerintah daerah, lembaga/organisasi/komunitas kepemudaan dan keolahragaan serta seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di tempat-tempat kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang menggunakan area publik;

Menghimbau kepada seluruh pimpinan jajaran pada lembaga/organisasi/komunitas masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 bagi pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan baik pada masa dan setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 melalui adaptasi perubahan pola hidup dalam tatanan normal baru.

IV. KONDISI EXISTING

Bangunan/Gedung/Kawasan Olahraga yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau sebanyak 15 unit yaitu ;(1) Gedung Gelanggang Remaja, (2) Stadion Utama Riau, (3) GOR Tribuana, (4) Hall Menembak, (5) Stadion Baseball, (6) Kawasan Sport Centre Rumbai (SCR), (7) Hall Basket SCR, (8) Hall Senam SCR, (9) Kolam Renang SCR, (10) Stadion Atletik SCR, (11) Stadion Kaharuddin Nasution SCR, (12) Hall Beladiri SCR, (13) Hall Sepaktakraw, (14) Asrama Atlit SCR, dan (15) Kompleks Gedung Kepemudaan (Jl. Diponegoro IX/Thamrin, Pekanbaru).

V. RUANG LINGKUP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Seluruh kegiatan yang terkait dengan keolahragaan
2. Seluruh kegiatan yang terkait dengan kepemudaan
3. Aktifitas / kegiatan umum lainnya yang menggunakan venues olahraga ataupun gedung kepemudaan.

VI. KETENTUAN UMUM

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan :

1. Pelaksana kegiatan adalah orang dan atau sekelompok orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan suatu kegiatan bidang kepemudaan dan atau bidang keolahragaan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dalam bidangnya masing-masing;
2. Peserta adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, atau kelompok masyarakat, yang dalam kegiatan :
 - a. Kepemudaan dalam SOP ini disebut peserta;
 - b. Keolahragaan dalam SOP ini disebut atlet, pelatih dan atau official;
 - c. Aktifitas lainnya dalam SOP ini disebut masyarakat umum.
3. Penonton adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan menonton suatu kegiatan kepemudaan dan/atau kegiatan keolahragaan dan/atau aktifitas lainnya;
4. Kegiatan olahraga Pelatnas, Pelatda, Pelatprov, Pelatkab/Pelatkot dan atau Latihan Oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan atau Klub adalah kegiatan pelatihan nasional atas suatu cabang olahraga dengan tujuan untuk persiapan menghadapi suatu event olahraga tertentu;
5. Kegiatan olahraga dalam bentuk kejuaraan/event/kompetisi/turnamen adalah suatu bentuk kegiatan olahraga yang ditujukan untuk tujuan memperoleh juara pada suatu waktu tertentu;
6. Kegiatan olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan;
7. Tahap adalah fase waktu kegiatan yang dilakukan berdasarkan situasi dan kebijakan Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam memutuskan status suatu daerah tertentu dalam percepatan penanganan COVID-19.

VII. KETENTUAN KHUSUS

Satuan Tugas Penanganan Penyebaran COVID 19 di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, yang melakukan tugas/ fungsi pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan/adaptasi kebiasaan baru terhadap kegiatan/aktifitas kepemudaan dan keolahragaan di lingkungan kantor dan venues olahraga serta gedung kepemudaan yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau.

Tim Satgas berhak memberikan teguran dan/atau peringatan kepada pemakai/pengguna di lingkungan venues olahraga ataupun gedung kepemudaan milik Pemerintah Provinsi Riau yang melanggar aturan protokol kesehatan yang berlaku.

VIII. TEKNIS PELAKSANAAN

1. Bagi Lembaga Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab/Kota serta Mitra Kepemudaan dan Mitra Keolahragaan Dinas Keper mudaan dan Olahraga Provinsi Riau :
 - a. Memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (video conference) antar pihak yang saling terkait;
 - b. Memerintahkan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. Memastikan pelaksana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. Memastikan kegiatan yang dilakukan tidak dalam status area yang sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) oleh Pemerintah setempat. Sehingga eskalasi tahap tingkat kegiatannya tergantung kondisi yang direkomendasikan oleh Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik pusat maupun daerah;
 - f. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau Ofisial) dan atau penonton kegiatan dengan suhu $>37,30C$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - g. Mewajibkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau Ofisial) dan penonton menggunakan masker;
 - h. Memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (atlet dan atau Ofisial) dan penonton agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/hand sanitizer serta kedisiplinan dengan menggunakan masker;
 - i. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
 1. Padat peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) seperti ruang ganti, lift dan area lain;
 2. Padat penonton seperti tempat duduk penonton, lift dan area lain;
 3. Pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau Ofisial) dan penonton yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - j. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak antara pelaksana kegiatan dengan penonton:
 1. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pelaksana kegiatan;

2. Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak langsung dan tanpa alat bayar bersama) jika kegiatannya adalah untuk ditonton dengan dipungut biaya masuk/tiket;
- k. Mencegah kerumunan penonton, yang dapat dilakukan dengan cara:
1. Menyampaikan pengumuman sedini mungkin kepada masyarakat tentang:
 - a. jumlah maksimal ketersediaan tempat duduk penonton dari area kegiatan yang akan digunakan;
 - b. layanan fasilitas stasiun radio, stasiun televisi dan media streaming tertentu yang dapat diakses baik untuk siaran langsung maupun siaran tunda (seandainya kegiatan tersebut dinyatakan dapat ditonton dan atau diakses masyarakat umum).
 2. Mengontrol jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang dapat masuk ke sarana kegiatan untuk membatasi akses dan menghindari kerumuman;
 3. Menerapkan sistem antrian di setiap pintu masuk dengan menjaga jarak minimal 1 meter secara konsisten;
 4. Memberikan tanda di area kegiatan untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik;
 5. Menyediakan screen facility di luar area kegiatan untuk memfasilitasi penonton yang tidak dapat akses masuk ke tempat kegiatan karena keterbatasan tempat duduk guna memastikan terjaganya kepatuhan jarak fisik;
- l. Menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat;
- m. Menyediakan fasilitas layanan pemenuhan persyaratan untuk melakukan mobilitas antar kota dan atau antar provinsi sejauh itu termasuk dalam kriteria sektor yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas oleh Gugus/Satuan Tugas tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Pengananan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Bagi Peserta (Atlet, Pelatih dan/atau Offisial) kegiatan Kepemudaan dan Olahraga :
- a. Memungkinkan dilakukannya proses latihan persiapan peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) melalui fasilitas daring (video conference) dengan dipandu oleh masing-masing penanggung jawab peserta;
 - b. Dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan. Peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) yang mengalami gejala seperti demam/batuk/ pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat;
 - c. Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di Pintu masuk. Jika ditemukan adanya peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan dengan suhu

>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;

- d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
- e. Menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
- f. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
- g. Menggunakan masker sebelum, selama dan setelah kegiatan;
- h. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.


Sarana dan Prasarana Khusus Peserta :

A. Hotel/Wisma/Penginapan.

1. Jika memungkinkan tempat penginapan tidak bergabung dengan orang lain/masyarakat umum.
2. Memiliki dan mematuhi dengan tegas Standar Pencegahan dan Pengendalian COVID 19.
3. Memiliki tempat isolasi mandiri
4. Memiliki ruang rapat sendiri
5. Memiliki ruang makan sendiri
6. Memiliki fasilitas gym sendiri.

B. Kamar Tidur

1. Jika memungkinkan 1 (satu) orang 1 (satu) kamar, jika tidak 2 (orang) 1 kamar namun dengan pemberian batas/partisi non permanen (contoh : plastik/terpal)
2. Punya ventilasi udara yang baik, yang memungkinkan pertukaran udara ruangan dengan udara luar.
3. Setiap hari wajib disterilisasi.



C. Ruang Makan

1. Wajib tersendiri (tidak bergabung dengan orang luar/masyarakat umum).
2. Penyajian makan tidak secara prasmanan (disarankan menggunakan kotak/box/peralatan makan sekali pakai).
3. 1 (satu) orang 1 (satu) meja.
4. Jarak antar meja makan lebih dari 1 meter.
5. Jika ruangan tidak memungkinkan untuk menampung secara bersamaan saat makan, maka diatur jarak waktu antar jadwal makan.
6. Mengukur suhu dan wajib cuci tangan sebelum memasuki ruang makan.

D. Ruang Rapat/Meeting

1. Wajib tersendiri (tidak bergabung dengan orang luar/masyarakat umum).
2. Telah disterilisasi sebelum pemakaian.
3. 1 (satu) orang 1 (satu) meja, jika memakai meja panjang maka diatur jarak antar orang minimal 1 meter.
4. Penyajian snack/makanan/minuman tidak secara prasmanan (disarankan menggunakan kotak/box/peralatan makan sekali pakai).
5. Mengukur suhu dan wajib cuci tangan sebelum memasuki ruang rapat.
6. Wajib memakai masker.

E. Ruang Gym/Latihan Fisik

1. Wajib tersendiri (tidak bergabung dengan orang luar/masyarakat umum).
2. Area dan Peralatan gym telah disterilisasi sebelum pemakaian.
3. Setiap penggantian pemakai alat, peralatan wajib disterilisasi.
4. Wajib memakai masker ketika istirahat.
5. Mengatur jarak peralatan gym minimal 1 meter.
6. Mengukur suhu dan wajib cuci tangan sebelum memasuki ruang gym.

F. Kolam Renang

1. Wajib memiliki jadwal tersendiri (tidak bergabung dengan orang luar/masyarakat umum).
2. Membawa peralatan mandi dan perlengkapan ganti sendiri.
3. Wajib memakai masker di sekitar kolam.
4. Mengatur dan menjaga jarak ketika di dalam kolam dan di sekitar kolam.
5. Mengukur suhu dan wajib mandi sebelum dan sesudah memasuki kolam renang.

G. Tamu dan/atau Media Pers

1. Tidak dianjurkan menerima tamu atau media, jika tidak memungkinkan maka penerimaan tamu dan/atau media pers (konferensi pers) dilakukan di ruang khusus menerima tamu/media pers dengan penerapan protokoler seperti pada ruang rapat.
2. Tamu/Media Pers dipastikan bebas dari COVID 19.

3. Waktu pertemuan dibatasi maksimal 1 jam, mengatur dan menjaga jarak ketika menerima tamu/media pers.
4. Mengukur suhu dan wajib cuci tangan sebelum bertemu, serta memakai masker selama pertemuan.

H. Peralatan dan perlengkapan olahraga/kegiatan

1. Atlet dan official diwajibkan membawa sendiri kebutuhan peralatan dan perlengkapan olahraga yang bersifat pribadi.
2. Untuk kebutuhan peralatan dan perlengkapan olahraga yang disediakan oleh panitia pelaksana wajib disterilisasi dan disinfektan baik sebelum dan sesudah pemakaian.
3. Tidak diperkenankan untuk saling bertukar/pinjam meminjam peralatan dan perlengkapan olahraga yang bersifat pribadi.
4. Menyimpan dan menjaga peralatan dan perlengkapan olahraga milik pribadi ditempat yang telah disediakan/loker dan wajib disterilisasi dan disinfektan baik sebelum dan sesudah pemakaian.

Teknis Pelaksanaan saat kegiatan berlangsung :

1. Moda Transportasi Kegiatan (Bus, Mobil Official, dan Ambulance)

a. Driver/supir yang bertugas untuk moda transportasi kegiatan :

1. Mengikuti swab test dengan hasil negatif dan masa berlaku 14 (empat belas) hari.
2. Menggunakan masker/faceshield
3. Suhu tubuh $< 37,8^{\circ}\text{C}$ (thermal gun)
4. Saturasi Oksigen Perifer $> 94\%$ (oksimeter)
5. Tidak ada gejala demam/flu/batuk/nyeri telan/hilang sensasi penciuman

b. Persyaratan Kendaraan/transportasi

1. Pengisian Bus/Mobil Official maksimal 50% dari kapasitas.
2. Pemilik Bus/Mobil Official dan Ambulance wajib melakukan sterilisasi disinfektan sebelum dan sesudah pemakaian.
3. Pemakaian kendaraan tidak boleh digunakan bertukar orang.
4. Kualitas ventilasi air conditioner (AC) kendaraan dalam keadaan baik.
5. Tersedia hand sanitizer.

2. Personil Medis :

- a. 1 (satu) orang medical officer
- b. 1 (satu) orang dokter
- c. 8 (delapan) orang awak tandu (tergantung jenis kegiatan, dapat berkurang menjadi 4 (empat) orang jika resiko kegiatan minim kecelakaan).
- d. 2 (dua) orang paramedis

3. Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan :
 - a. Mobil ambulance, wajib disediakan, yang dilengkapi dengan oxygen tank, mask, defibrillator, intravenous drip set, emergency medicine, dan personil medis.
 - b. Thermal Gun
 - c. Oksimeter
 - d. Cairan Desinfektan
 - e. Masker/Faceshield
 - f. Daftar Rumah Sakit Rujukan terdekat dari tempat kegiatan berlangsung.
4. Sebelum dan Sesudah Kegiatan.
 - a. Seluruh tempat/ruang pelaksanaan kegiatan wajib disterilisasi dan disinfektan baik sebelum dan sesudah pemakaian oleh panitia pelaksana / tim pelaksana kegiatan.
 - b. Sebelum kegiatan berlangsung panitia pelaksana / tim pelaksana kegiatan wajib menyampaikan jadwal dan jumlah orang yang terlibat baik untuk tim official maupun peserta kegiatan kepada Satuan Tugas Penanganan Penyebaran COVID 19 di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
 - c. Jika diadakan sesi foto bersama, wajib menjaga jarak dan memakai masker/faceshield.
 - d. Sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung panitia pelaksana / tim pelaksana kegiatan wajib menyampaikan laporan kepada Satuan Tugas Penanganan Penyebaran COVID 19 di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga jika ditemukan orang yang memiliki gejala demam/flu/batuk/nyeri telan/hilang sensasi penciuman secara tertulis.
3. Bagi Penonton Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga :
 - a. Diwajibkan menggunakan masker selama berada di tempat kegiatan yang ditonton;
 - b. Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di Pintu masuk. Jika ditemukan adanya penonton kegiatan dengan suhu $>37,30C$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer,
 - d. Menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
 - e. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
 - f. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

4. Bagi Masyarakat Umum Pemakai Kawasan/Kompleks Olahraga Dispora Riau:
 - a. Masyarakat umum dapat memakai dan mempergunakan kawasan/kompleks olahraga Dispora Riau selama tidak ada pelarangan pemakaian, atau adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
 - b. Pemakaian/Penggunaan kawasan/kompleks olahraga Dispora Riau tetap mengacu pada aturan pelaksanaan pemakaian dan penggunaan yang berlaku.
 - c. Diwajibkan menggunakan masker/faceshield selama berada di kawasan/kompleks olahraga, menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer,
 - d. Wajib mengikuti pengecekan suhu badan sebelum memasuki kawasan/kompleks. Jika ditemukan adanya pemakai kawasan/kompleks olahraga dengan suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - e. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berada di dalam kawasan/kompleks olahraga Dispora Riau;
 - f. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

IX. PENUTUP

Demikian laporan STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR / SOP Pemanfaatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan dalam Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau ini kami buat, agar dapat bermanfaat dalam pencegahan penyebaran COVID 19.

Disusun Oleh;
 Pekanbaru, 01 September 2020
 KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN
 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA PROVINSI RIAU

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASI	


NUR HAMDI, ST
 Pembina (IV/a)
 NIP. 197106010 200003 1 008

Ditetapkan Oleh;
 Pekanbaru, 01 September 2020
 KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA PROVINSI RIAU


BOBY RACHMAT, S.STP, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19830516 200112 1 002